

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERISTIWA DAN KERUGIAN SEBAGAI DASAR PENGALIHAN HAK MENUNTUT ATAS DASAR SUBROGASI

A. Kronologis Terjadinya Kerugian Atas Rusaknya Semen Yang Diangkut Oleh PT. Pelayaran Surya Bintang Timur

Kasus ini diawali dengan bapak Gasim memesan barang berupa 67.500 sak atau 2.700 ton semen tonosa melalui CV. Gracia sebagai distributor bahan bangunan yang membeli langsung semen tonosa dari prosudennya yaitu PT. Semen Tonasa Persero.

CV. Gracia kemudian melakukan perjanjian asuransi pengangkutan laut dengan PT. Asuransi Axa Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri asuransi, salah satu usaha asuransi yang disediakan adalah asuransi pengangkutan laut (*marine insurance*), dengan objek pertanggungan berupa 67.500 sak atau 2.700 ton semen tonosa senilai Rp. 2.957.970.400,- (dua milyar Sembilan ratus ribu lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga terjadi suatu pengalihan risiko (*transfer of risk*) dari CV. Gracia kepada PT. Asuransi Axa Indonesia atas seluruh barang yang menjadi objek pertanggungan.

Barang berupa 67.500 sak atau 2.700 ton semen tonosa kemudian dikirim dari pelabuhan Biringkassi Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Ende Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kapal MV. Canci Ladjoni

milik PT. Pelayaran Surya Bintang Timur, yaitu sebuah perusahaan pengangkut yang beralamat di Jalan Perak Timur No. 518 M, Kec. Pabean Cantikan Surabaya, perusahaan ini telah berkiprah sejak tahun 1997 dalam dunia pelayaran, juga merupakan perusahaan pelayaran yang telah terdaftar sebagai anggota INSA (*Indonesia Nasional Ship Owner Association*) sebagaimana perjanjian pengangkutan laut nomor: 243/SBT-GRACIA/PAL/SBY/IX/2013 antara CV. Gracia dengan PT. Pelayaran Surya Bintang Timur. Dari perjanjian pengangkutan laut tersebut, ada tanggung jawab dari PT. Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai pengangkut untuk membawa barang angkutan dengan aman mulai dari permuatan hingga ke tempat tujuan.

Pada tanggal 23 September 2013 pukul 20.00 WITA kapal MV. Canci Ladjoni yang mengangkut 2.700 ton semen tonosa ini tiba di Pelabuhan Ende. Pada saat itu, nakhoda langsung mengkonfirmasi kepada agen perihal sandar kapal. Namun pada saat itu agen menginformasikan bahwa kapal baru bisa sandar besok pagi, oleh karenanya kapal berlabuh di tengah laut. Keesokan paginya tanggal 24 September 2013, nakhoda menghubungi agen, dan agen menginformasikan bahwa kapal sudah dapat sandar di pelabuhan. Namun ketika kapal sudah sandar, agen memberitahukan bahwa PBM (Perusahaan Bongkar Muat) belum siap karena buruh belum ada, sehingga kegiatan bongkar muat otomatis ditunda. Siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB diketahui air mulai surut dan cuaca mulai kurang bagus, sehingga diputuskan akan kembali berlabuh. Bahwa


dengan semakin memburuknya cuaca pada saat itu menyebabkan posisi kapal dengan dermaga berbalik, sehingga tali kapal putus karena terbentur karang oleh karena itu nahkoda menggantinya dengan tali baja tetapi tetap putus. Atas kejadian tersebut nahkoda mengkonfirmasi kepada agen dan menyuruh agen untuk datang ke lokasi, setelah diperiksa oleh agen akhirnya nahkoda dihibau untuk menginformasikan kepada Syahbandar. Pada saat itu Syahbandar menyarankan nahkoda untuk kembali mengkonfirmasi kepada pemilik kapal, pemilik kapal kemudian menyatakan bahwa keputusan dan tindakan selanjutnya diserahkan kepada nahkoda sebagai pemimpin di kapal tersebut.

Cuaca semakin memburuk, nahkoda kemudian mengambil tindakan dan berupaya mencari tempat aman untuk berlabuh, pada saat berlabuh nahkoda segera menurunkan satu jangkar namun tidak kuat untuk menahan kapal sehingga nahkoda menurunkan jangkar lagi tetapi tetap tidak kuat. Diketahui bahwa ternyata air masuk ke palka, oleh karenanya nahkoda berupaya untuk memompa air tersebut tetapi tidak berhasil sehingga menyebabkan kapal karam pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 04.30 WITA pada posisi kordinat $08^{\circ} - 49^{\circ}$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} - 37^{\circ}$ Bujur Timur dengan jarak 1 mil/ 1.852 meter dari dermaga, sehingga barang angkutan berupa 2.700 ton semen tonosa rusak total.

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut, nahkoda kemudian membuat berita acara dan Laporan Kecelakaan Kapal yang disahkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ende yang menyatakan kecelakaan yang terjadi

pada tanggal 25 September 2013 merupakan kecelakaan yang diakibatkan oleh alun besar yang menghempas kapal dan angin kencang, sehingga larat yang mengakibatkan kapal karam. Kronologis tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 3.1.
Kronologis Terjadinya Kerugian Atas Rusaknya Semen Yang Diangkut Oleh PT. Pelayaran Surya Bintang Timur



**B. Gambaran Umum Tentang Pemberian Ganti Rugi Dari PT. Asuransi
Axa Indonesia Kepada CV. Gracia**

Dalam sebuah asuransi jika terjadi kerugian, maka pihak tertanggung akan mengajukan klaim ganti rugi, dan hal yang paling penting untuk diketahui bahwa apabila tertanggung melakukan prosedur klaim yang benar, hal tersebut dapat sangat membantu menyelesaikan klaim secara lancar dan cepat. Apabila prosedur klaim tersebut tidak dilakukan, dapat menyebabkan penundaan penyelesaian klaim dan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan pihak asuransi menolak klaim. Secara khusus, dalam proses klaim membahas:

1. Bagaimana suatu kejadian harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi
2. Tindakan apa yang harus segera dilakukan
3. Informasi apa yang diperlukan oleh Perusahaan Asuransi untuk mendukung pengajuan klaim.

Akibat karamnya kapal MV. Canci Ladjoni, menyebabkan barang berupa semen mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengingat barang tersebut telah diasuransikan kepada PT.Asuransi Axa Indonesia, maka akibat kejadian tersebut CV. Gracia selaku tertanggung mengajukan Surat Tuntutan Ganti Rugi/ Klaim No. 017/X/KMC/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 kepada PT.Asuransi Axa Indonesia selaku penanggung.

Ada beberapa tahap dalam pengajuan klaim asuransi. Berikut ini adalah prosedur dalam pengajuan klaim asuransi:

1. Pelaporan klaim

Dalam hal pelaporan klaim, tertanggung berkewajiban untuk sesegera mungkin melaporkan peristiwa yang tidak diinginkan yang telah mengakibatkan kerugian dan dapat menimbulkan klaim polis, sesuai dengan rentang/batasan waktu yang telah ditentukan.

Dilakukan penelitian ke beberapa perusahaan asuransi yang ada di Bandung, umumnya seorang Tertanggung diberikan rentang waktu selama 3x24 jam untuk segera melaporkan kepada Penanggung atau ke Kantor Cabang Penanggung sesaat setelah mengetahui terjadinya kerugian/kecelakaan, baik secara lisan, telepon, serta selambat-lambatnya 7x24 jam sejak terjadinya kejadian.

Dalam pelaporan klaim tersebut, nasabah harus mencantumkan tanggal sekaligus waktu terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, kronologi kejadian, nilai atau jumlah kerugian serta tanggal pelaporan kerugian. Selain itu nasabah juga harus melengkapi pelaporan dengan dokumen-dokumen pendukung awal, yaitu mencakup:

- a. Formulir laporan kegiatan yang sudah diisi secara lengkap/benar, dan sudah ditanda tangani
- b. Fotokopi polis sekaligus bukti pembayaran premi

- c. Surat keterangan dari pihak-pihak terkait, semisal kepolisian, lurah atau camat setempat, tentunya apabila sudah ada
- d. Dokumen-dokumen lain yang sekiranya dibutuhkan

2. Validasi dokumen

Segera sesudah memperoleh laporan dari pihak tertanggung, pihak penanggung akan melakukan pemeriksaan dokumen mengenai ada atau tidaknya kepentingan tertanggung berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Dalam hal ini, beberapa dokumen yang akan diperiksa oleh pihak penanggung yaitu:

- a. Surat permintaan penutupan asuransi
- b. Surat Tuntutan Klaim dengan disertai rincian kerugian
- c. Formulir Keterangan Mengenai Kerugian (KMK) yang asli lengkap oleh Tertanggung dan ditanda-tangani yang bersangkutan
- d. Foto-foto kerusakan
- e. Pembayaran premi berkenaan dengan polis yang bersangkutan
- f. Asli invoice atau faktur
- g. Asli surat pengiriman barang (*delivery order*)
- h. Surat keterangan polisi
- i. Data-data lain yang dianggap perlu dan relevan

3. Proses klaim asuransi

Penelitian klaim akan dilaksanakan pada saat validitas polis sudah terpenuhi. Hal itu akan melewati beberapa tahapan, yaitu :

a. Survei klaim

Survei on the spot dilakukan terhadap objek yang mengalami kerugian dalam suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan klaim polis. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai beberapa hal yaitu:⁵⁴

- 1) Objek yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut sesuai dengan objek yang dipertanggungjawabkan pada polis
- 2) Sebab atau penyebab yang menimbulkan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian
- 3) Prediksi terhadap nilai/ besarnya jumlah kerugian serta
- 4) Usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak bertanggung jawab untuk memperkecil potensi kerugian dalam peristiwa yang diinginkan tersebut

Apabila kasus klaim tersebut adalah kasus klaim yang bersifat sederhana, maka hal itu ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Hal ini berbeda dengan apabila kasus klaim diasumsikan sebagai kasus yang rumit sekaligus diprediksikan akan berpotensi untuk mengakibatkan suatu kerugian yang relatif besar, maka biasanya perusahaan asuransi akan menunjuk *loss adjuster* untuk mengadakan survey dan adjustment atas kerugian yang dialami.

⁵⁴ Zian Farodis, *Op.Cit.*, hlm. 120.

b. Validitas klaim

Klaim dinyatakan valid apabila dokumen-dokumen pendukung klaim sudah membuktikan kebenaran mengenai terjadinya klaim dan keberadaannya dijamin dalam syarat-syarat pertanggungan. Adapun penyebab valid atau tidaknya klaim, hingga keberadaan klaim tersebut bisa ditolak, adalah: 1) dokumen pendukung tidak bisa membuktikan berkenaan dengan terdapat adanya kerugian serta; 2) keberadaan kerugian terbukti tidak terjamin oleh syarat pertanggungan yang tercantum dalam polis yang bersangkutan.

Apabila tertanggung tidak dapat menyetujui berkenaan dengan penolakan klaim oleh pihak penanggung, maka pada saat bersamaan pihak tertanggung dapat menempuh jalan pengadilan guna melakukan penyelesaian.

4. Penyelesaian klaim

Adapun penyelesaian klaim, antara lain mencakup beberapa point, yaitu:

- a. Apabila pihak tertanggung menyetujui berkenaan dengan jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka pembayaran klaim akan dilaksanakan
- b. Apabila pihak tertanggung tidak menyetujui berkenaan dengan jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka jumlah ganti rugi akan berpijak pada keputusan pengadilan

- c. Berdasarkan kepada hasil survei klaim, maka dokumen klaim yang diberikan oleh pihak tertanggung sekaligus kondisi polis dapat diketahui secara jelas melalui status klaim tersebut beserta jumlah kerugian objek yang diasuransikan.
- d. Pihak penanggung akan memberikan penjelasan yang dibutuhkan kepada pihak tertanggung berkenaan dengan dasar penyelesaian klaim yang diajukan.
- e. Apabila penjelasan yang diberikan oleh pihak penanggung keberadaannya dapat diterima oleh pihak tertanggung, maka proses penyelesaian akan melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu penyelesaian administrasi dan pembayaran klaim.
- f. Dalam pembayaran klaim juga akan diperhitungkan berkenaan dengan risiko sendiri dan penyusutan nilai. Penyusutan nilai diperhitungkan dalam hal mengkalkulasi nilai klaim, mengingat bahwa sebelum terjadi kerugian, pihak tertanggung juga sudah menikmati objek yang diasuransikan.
- g. Setelah semua permasalahan diselesaikan, maka pihak penanggung akan dengan sesegera mungkin untuk melakukan pembayaran klaim, baik hal itu dilakukan secara tunai, cek atau giro, maupun melalui jalan mentransfernya, atau dapat pula dengan cara melakukan perbaikan, penggantian, maupun dengan jalan melakukan pemulihan kembali.

Dengan diajukannya klaim ganti rugi oleh CV. Gracia sebagai tertanggung, maka merupakan suatu kewajiban bagi PT. Asuransi Axa Indonesia untuk memproses klaim tersebut yaitu dengan melakukan survei klaim dan menganalisis mulai dari penyebab yang menimbulkannya terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, memprediksi terhadap nilai/ besarnya jumlah kerugian serta usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak tertanggung guna memperkecil potensi kerugian dalam peristiwa yang diinginkan tersebut. Dalam hal ini pihak penanggung diberikan hak untuk menunjuk *loss adjuster* untuk melakukan penilaian terhadap kecelakaan yang terjadi.

PT. Asuransi Axa Indonesia selaku penanggung kemudian menunjuk PT. Cunningham Lindsey Indonesia sebagai *loss adjuster*. Berdasarkan hasil penilaian *loss adjuster*, pada pokoknya merekomendasikan kepada PT. Asuransi Axa Indonesia untuk membayar ganti kerugian penuh kepada tertanggung.

Berdasarkan hasil dari penilaian PT. Cunningham Lindsey Indonesia, pada tanggal 22 November 2013 PT Asuransi Axa Indonesia langsung melakukan penyelesaian klaim dengan membayar ganti kerugian penuh kepada CV. Gracia yaitu senilai Rp. 2.957.970.400,- (dua milyar Sembilan ratus ribu lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). Berdasarkan pembayaran ganti rugi tersebut, CV. Gracia memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) kepada PT. Asuransi Axa Indonesia. Sebagaimana surat

pernyataan pelimpahan hak tersebut, maka segala hak yang diperoleh CV. Gracia dari orang ketiga yang berhubungan dengan penerbitan ganti kerugian tersebut beralih sepenuhnya kepada PT.Asuransi Axa Indonesia sebagai penanggung.

PT. Asuransi Axa Indonesia merasa bahwa pihak perusahaan pelayaran harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang terjadi, oleh karena itu PT. Asuransi Axa Indonesia mengajukan somasi sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada tanggapan dari PT.Pelayaran Surya Bintang Timur sehingga kasus ini diajukan ke Pengadilan oleh PT.Asuransi Axa Indonesia yang menuntut PT.Pelayaran Surya Bintang Timur dengan dalih bahwa PT. Pelayaran Surya Bintang Timur telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Terjadi perdebatan dan pengelakan tanggungjawab dari PT.Pelayaran Surya Bintang Timur. PT.Asuransi Axa Indonesia menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terkait dengan prinsip subrogasi dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,. Sementara pihak PT. Pelayaran Surya Bintang Timur mengandalkan pengelakan tanggungjawab berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait ketentuan keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Kronologis tersebut dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Bagan 3.2.
Pemberian Ganti Rugi Dari PT. Asuransi Axa Indonesia Kepada CV.
Gracia

